



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap Kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua RT setempat/ Keluarga kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal kematian .
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit/ Dokter/ Paramedis
3. Surat Keterangan Kematian dari lurah setempat
4. Fotocopy kutipan akta nikah/ akta perkawinan
5. KK dan KTP yang meninggal
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran yang meninggal dunia
7. Fotocopy kewarganegaraan/ ganti nama yang meninggal (apabila ada)
8. Menyertakan fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi kematian yang masih berlaku
9. KTP Pelapor yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas registrasi dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
3. Penduduk/ pelapor menandatangani register akta kematian
4. Petugas mencatat, merekam dalam data base kependudukan dan menerbitkan kutipan akta kematian
5. Kabid dan kasi membubuhkan paraf pada berkas akta kematian
6. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani register dan kutipan akta kematian
7. Petugas menyerahkan kutipan akta kematian kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang